



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1431/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

Nama lengkap	:	ARIS HERIAWAN ROSADI BIN ACHMAD ROSADI;
Tempat lahir	:	Jombang;
Umur/Tanggal lahir	:	34 Tahun / 15 Januari 1991;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Perum Pondok Indah Blok FB-5, Rt. 006 Rw. 006, Kel/Desa Tunggorono, Kabupaten Jombang atau saat ini kos di Jl. Jarak Gg 1 No. 8, Kota Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan swasta;

Terdakwa 2:

Nama lengkap	:	SUKMA AYU WAHYU NINGTYASH BINTI DIDIK ARYANTO;
Tempat lahir	:	Semarang;
Umur/Tanggal lahir	:	22 Tahun / 31 Mei 2003;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Perum Graha Suryanata Blok J 2/25, Rt. 001 Rw. 005, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya atau saat ini kos di Jl. Jarak Gg 1 No. 8, Kota Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 September 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum/menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1431/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 1 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1431/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 2 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perk: PDM-3928/M.5.10/Eoh.2/06/2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi dan terdakwa II. Sukma Ayu Wahyu Ningtyash Binti Didik Aryanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Supreme;
Dikembalikan kepada saksi Mashuri;
 - ✓ 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merk lacoste;
Dikembalikan kepada saksi Muhamad Helmi;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau putusan yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-3928/M.5.10/Eoh.2/06/2025, sebagai berikut:

Bawa, terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi bersama-sama dengan terdakwa II. Sukma Ayu Wahyu Ningtyash Binti Didik Aryanto pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Pasar Malam Kodam Brawijaya Jl. Brawijaya Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dan pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Pasar Malam Kodam Brawijaya Jl. Brawijaya Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bawa, pada hari Jum'at tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Pasar Malam Kodam Brawijaya Jl. Brawijaya Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Supreme milik saksi MASHURI dengan cara : awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 18.30 Wib para terdakwa berangkat dari Jl. Jarak Gg 1 No. 8 Kota Surabaya, kemudian sesampainya di pasar malam Kodam para terdakwa keliling pasar Kodam sambil mencari-cari barang yang ingin diambil oleh terdakwa I. ARIS HERIAWAN ROSADI Bin ACHMAD ROSADI dan pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Supreme terdakwa I. ARIS HERIAWAN ROSADI Bin ACHMAD ROSADI menyuruh terdakwa II. SUKMA AYU WAHYU NINGTYASH Binti DIDIK ARYANTO untuk bertanya-tanya tentang harga dengan saksi MASHURI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penjualnya) atau mengalihkan perhatian, kemudian pada saat saksi MASHURI sedang berbincang dengan terdakwa II. SUKMA AYU WAHYU NINGTYASH Binti DIDIK ARYANTO, terdakwa I. ARIS HERIAWAN ROSADI Bin ACHMAD ROSADI langsung mengambil barang tersebut, lalu langsung dimasukkan oleh terdakwa I. ARIS HERIAWAN ROSADI Bin ACHMAD ROSADI ke dalam tas miliknya, kemudian setelah berhasil mengambil barang tersebut, para terdakwa kembali berkeliling di pasar malam Kodam tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa saksi MASHURI mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Pasar Malam Kodam Brawijaya Jl. Brawijaya Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merk Lacoste milik saksi MUH. HELMI dengan cara : terdakwa berkeliling di pasar malam Kodam, kemudian sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merk Lacoste terlebih dahulu terdakwa I. ARIS HERIAWAN ROSADI Bin ACHMAD ROSADI menyuruh terdakwa II. SUKMA AYU WAHYU NINGTYASH Binti DIDIK ARYANTO untuk bertanya-tanya tentang harga dengan saksi MUH. HELMI (penjualnya) atau mengalihkan perhatian, kemudian pada saat saksi MUH. HELMI sedang berbincang dengan terdakwa II. SUKMA AYU WAHYU NINGTYASH Binti DIDIK ARYANTO, terdakwa I. ARIS HERIAWAN ROSADI Bin ACHMAD ROSADI langsung mengambil barang tersebut, lalu langsung dimasukkan oleh terdakwa I. ARIS HERIAWAN ROSADI Bin ACHMAD ROSADI ke dalam tas miliknya, kemudian setelah berhasil mengambil barang tersebut, para terdakwa kembali berkeliling di pasar malam Kodam tersebut, kemudian pada saat para terdakwa hendak pulang, saksi MUH. HELMI menghampiri para terdakwa dan meminta melihat isi dalam tas yang dibawa oleh terdakwa I. ARIS HERIAWAN ROSADI Bin ACHMAD ROSADI dan setelah tas tersebut di buka, ditemukan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Supreme dan 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merk Lacoste, kemudian para terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Wonokromo dan akibat perbuatan para terdakwa saksi MASHURI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mashuri, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Pasar Malam Kodam Brawijaya Jl. Brawijaya Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
- Bahwa, barang milik saksi yang telah diambil para terdakwa adalah 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Supreme;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah ada ramai-ramai di toko pakaian yang lain ternyata para terdakwa telah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat jualan saksi dan sedang menukar uang dan para terdakwa yang pada saat itu berada di tempat jualan saksi sudah tidak ada beserta barang jualan saksi 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Supreme;
- Bahwa, setelah mengetahui barang milik saksi telah hilang, kemudian saksi melihatada ramia-ramai di toko pakaian yang lain, kemudian pada saat itu saksi tanya kepada para terdakwa dan para terdakwa mengakui benar telah mengambil barang milik saksi 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Supreme;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa, saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyangkal;

2. Saksi Muh. Helmi, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Pasar Malam Kodam Brawijaya Jl. Brawijaya Sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa, para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merek Lacoste milik saksi ;
- Bahwa, para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa berkeliling di pasar malam Kodam, kemudian sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merek Lacoste terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa bertanya-tanya tentang harga kepada saksi untuk mengalihkan perhatian saksi, kemudian pada saat saksi sedang berbincang dengan terdakwa II. SUKMA AYU WAHYU NINGTYASH Binti DIDIK ARYANTO, terdakwa I. ARIS HERIAWAN ROSADI Bin ACHMAD ROSADI langsung mengambil barang tersebut, lalu langsung dimasukkan ke dalam tas miliknya, kemudian setelah berhasil mengambil barang tersebut, para terdakwa kembali berkeliling di pasar malam Kodam tersebut, kemudian pada saat para terdakwa hendak pulang, saksi menghampiri para terdakwa dan meminta melihat isi dalam tas yang dibawa oleh terdakwa I. ARIS HERIAWAN ROSADI Bin ACHMAD ROSADI dan setelah tas tersebut di buka, ditemukan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Supreme dan 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merk Lacoste;

- Bawa, atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa, saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bawa, saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bawa, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Supreme milik Saksi Mashuri dan 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merk Lacoste milik saksi Muh. Helmi;
- Bawa, pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Pasar Malam Kodam Brawijaya di Jl. Brawijaya Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Supreme milik Saksi Mashuri;
- Bawa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, awalnya pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 18.30 Wib para terdakwa berangkat dari Jl. Jarak Gg 1 No. 8, Kota Surabaya, kemudian sesampainya di pasar malam Kodam para terdakwa keliling pasar Kodam sambil mencari-cari barang yang ingin diambil oleh terdakwa dan pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Supreme terdakwa menyuruh terdakwa II. Sukma Ayu Wahyu Ningtyash untuk bertanya-tanya tentang harga

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Mashuri (penjualnya) atau mengalihkan perhatian, kemudian pada saat saksi Mashuri sedang berbincang dengan terdakwa II. Sukma Ayu Wahyu Ningtyash, Terdakwa langsung mengambil barang tersebut, lalu langsung dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam tas miliknya, kemudian setelah berhasil mengambil barang tersebut, terdakwa kembali berkeliling di pasar malam Kodam tersebut;

- Bahwa, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Pasar Malam Kodam Brawijaya di Jl. Brawijaya Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merk Lacoste milik saksi Muh. Helmi;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, Terdakwa berkeliling di pasar malam Kodam, kemudian sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merek Lacoste terlebih dahulu Terdakwa menyuruh terdakwa II. Sukma Ayu Wahyu Ningtyash untuk bertanya-tanya tentang harga dengan saksi Muh. Helmi (penjualnya) atau mengalihkan perhatian, kemudian pada saat saksi Muh.Helmi sedang berbincang dengan terdakwa II. Sukma Ayu Wahyu Ningtyash, Terdakwa langsung mengambil barang tersebut, lalu langsung dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam tas miliknya, kemudian setelah berhasil mengambil barang tersebut, Para Terdakwa kembali berkeliling di pasar malam Kodam tersebut, kemudian pada saat para terdakwa hendak pulang, saksi Muh. Helmi menghampiri para terdakwa dan meminta melihat isi dalam tas yang dibawa oleh terdakwa dan setelah tas tersebut di buka, ditemukan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Supreme dan 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merek Lacoste, kemudian terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Wonokromo;
- Bahwa, terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa, terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sukma Ayu Wahyu Ningtyash Binti Didik Aryanto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Supreme milik saksi Mashuri dan 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merk Lacoste milik saksi Muh. Helmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Pasar Malam Kodam Brawijaya di Jl. Brawijaya Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Supreme milik saksi Mashuri;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, awalnya pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 18.30 Wib, Para Terdakwa berangkat dari Jl. Jarak Gg 1 No. 8, Kota Surabaya, kemudian sesampainya di pasar malam Kodam, Para Terdakwa keliling pasar Kodam sambil mencari-cari barang yang ingin diambil oleh terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi dan pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Supreme terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi menyuruh Terdakwa untuk bertanya-tanya tentang harga dengan saksi Mashuri (penjualnya) atau mengalihkan perhatian, kemudian pada saat saksi Mashuri sedang berbincang dengan terdakwa, terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi langsung mengambil barang tersebut, lalu langsung dimasukkan oleh terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi ke dalam tas miliknya, kemudian setelah berhasil mengambil barang tersebut, terdakwa kembali berkeliling di pasar malam Kodam tersebut;
- Bahwa, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Pasar Malam Kodam Brawijaya di Jl. Brawijaya Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merek Lacoste milik saksi Muh. Helmi;
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, Terdakwa berkeliling di pasar malam Kodam, kemudian sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merek Lacoste terlebih dahulu terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi menyuruh terdakwa untuk bertanya-tanya tentang harga dengan saksi Muh. Helmi (penjualnya) atau mengalihkan perhatian, kemudian pada saat saksi Muh.Helmi sedang berbincang dengan terdakwa, terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi langsung mengambil barang tersebut, lalu langsung dimasukkan oleh terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi ke dalam tas miliknya, kemudian setelah berhasil mengambil barang tersebut, Para Terdakwa kembali berkeliling di pasar malam Kodam tersebut, kemudian pada saat para terdakwa hendak pulang, saksi Muh. Helmi menghampiri Para Terdakwa dan meminta melihat isi dalam tas yang dibawa oleh terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi dan setelah tas tersebut di buka, ditemukan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Supreme dan 1 (satu) buah kaos

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sweter warna hitam merek Lacoste, kemudian terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Wonokromo;

- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Supreme;
- 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merek lacoste;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa baik Para Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembuktian maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Pasar Malam Kodam Brawijaya di Jl. Brawijaya Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Supreme milik saksi Mashuri dengan cara, awalnya pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 18.30 Wib, Para Terdakwa berangkat dari Jl. Jarak Gg 1 No. 8, Kota Surabaya, kemudian sesampainya di pasar malam Kodam, Para Terdakwa keliling pasar Kodam sambil mencari-cari barang yang ingin diambil oleh terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi dan pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Supreme terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi menyuruh terdakwa II. Sukma Ayu Wahyu Ningtyash Binti Didik Aryanto untuk bertanya-tanya tentang harga dengan saksi Mashuri (penjualnya) atau mengalihkan perhatian, kemudian pada saat saksi Mashuri sedang berbincang dengan terdakwa II. Sukma Ayu Wahyu Ningtyash Binti Didik Aryanto, terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi langsung mengambil barang tersebut, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dimasukkan oleh terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi ke dalam tas miliknya, kemudian setelah berhasil mengambil barang tersebut, para terdakwa kembali berkeliling di pasar malam Kodam tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Mashuri mengalami kerugian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bawa, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Pasar Malam Kodam Brawijaya di Jl. Brawijaya Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merek Lacoste milik saksi Muh. Helmi dengan cara, Terdakwa berkeliling di pasar malam Kodam, kemudian sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merek Lacoste terlebih dahulu terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi menyuruh terdakwa II. Sukma Ayu Wahyu Ningtyash Binti Didik Aryanto untuk bertanya-tanya tentang harga dengan saksi Muh. Helmi (penjualnya) atau mengalihkan perhatian, kemudian pada saat saksi Muh. Helmi sedang berbincang dengan terdakwa II. Sukma Ayu Wahyu Ningtyash Binti Didik Aryanto, terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi langsung mengambil barang tersebut, lalu langsung dimasukkan oleh terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi ke dalam tas miliknya, kemudian setelah berhasil mengambil barang tersebut, Para Terdakwa kembali berkeliling di pasar malam Kodam tersebut, kemudian pada saat Para Terdakwa hendak pulang, saksi Muh. Helmi menghampiri Para Terdakwa dan meminta melihat isi dalam tas yang dibawa oleh terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi dan setelah tas tersebut di buka, ditemukan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Supreme dan 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merek Lacoste, kemudian Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Wonokromo dan akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Mashuri mengalami kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencurian;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Pasal 65: Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada seseorang atau pribadi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi dan Terdakwa II. Sukma Ayu Wahyu Ningtyash Binti Didik Aryanto atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Para Terdakwa tersebut menurut hukum telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan menggunakan tangannya menggapai benda yang diinginkan, kemudian mengambil benda tersebut dari tempatnya semula, sehingga benda tersebut berpindah dan dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluru atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pengambilan barang tersebut dilakukan dengan sengaja dan sudah diniatkan untuk itu dengan maksud untuk menguasai atau memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, maka dapat disimpulkan pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Pasar Malam Kodam Brawijaya di Jl. Brawijaya Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merek Lacoste milik saksi Muh. Helmi dengan cara, Terdakwa berkeliling di pasar malam Kodam, kemudian sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merek Lacoste terlebih dahulu terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi menyuruh terdakwa II. Sukma Ayu Wahyu Ningtyash Binti Didik Aryanto untuk bertanya-tanya tentang harga dengan saksi Muh. Helmi (penjualnya) atau mengalihkan perhatian, kemudian pada saat saksi Muh. Helmi sedang berbincang dengan terdakwa II. Sukma Ayu Wahyu Ningtyash Binti Didik Aryanto, terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi langsung mengambil barang tersebut, lalu langsung dimasukkan oleh terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi ke dalam tas miliknya, kemudian setelah berhasil mengambil barang tersebut, Para Terdakwa kembali berkeliling di pasar malam Kodam tersebut, kemudian pada saat Para Terdakwa hendak pulang, saksi Muh. Helmi menghampiri Para Terdakwa dan meminta melihat isi dalam tas yang dibawa oleh terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi dan setelah tas tersebut dibuka, ditemukan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Supreme dan 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merek Lacoste, kemudian Para Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Wonokromo dan akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Mashuri mengalami kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah melakukan mengambil barang milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga terhadap kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tujuan yang sama, sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan meskipun bentuknya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Pasar Malam Kodam Brawijaya di Jl. Brawijaya Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merek Lacoste milik saksi Muh. Helmi dengan cara, Terdakwa berkeliling di pasar malam Kodam, kemudian sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merek Lacoste terlebih dahulu terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi menyuruh terdakwa II. Sukma Ayu Wahyu Ningtyash Binti Didik Aryanto untuk bertanya-tanya tentang harga dengan saksi Muh. Helmi (penjualnya) atau mengalihkan perhatian, kemudian pada saat saksi Muh. Helmi sedang berbincang dengan terdakwa II. Sukma Ayu Wahyu Ningtyash Binti Didik Aryanto, terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi langsung mengambil barang tersebut, lalu langsung dimasukkan oleh terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi ke dalam tas miliknya, kemudian setelah berhasil mengambil barang tersebut, Para Terdakwa kembali berkeliling di pasar malam Kodam tersebut, kemudian pada saat Para Terdakwa hendak pulang, saksi Muh. Helmi menghampiri Para Terdakwa dan meminta melihat isi dalam tas yang dibawa oleh terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi dan setelah tas tersebut di buka, ditemukan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Supreme dan 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merek Lacoste, kemudian Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Wonokromo dan akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Mashuri mengalami kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah bersama-sama melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merek Lacoste milik saksi Muh. Helmi, oleh karena itu terhadap unsur ke tiga telah terpenuhi;

Pasal 65: Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal 65 KUHP adalah mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan:

- Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Pasar Malam Kodam Brawijaya di Jl. Brawijaya Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Supreme milik saksi Mashuri dengan cara, awalnya pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 18.30 Wib, Para Terdakwa berangkat dari Jl. Jarak Gg 1 No. 8, Kota Surabaya, kemudian sesampainya di pasar malam Kodam, Para Terdakwa keliling pasar Kodam sambil mencari-cari barang yang ingin diambil oleh terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi dan pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Supreme terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi menyuruh terdakwa II. Sukma Ayu Wahyu Ningtyash Binti Didik Aryanto untuk bertanya-tanya tentang harga dengan saksi Mashuri (penjualnya) atau mengalihkan perhatian, kemudian pada saat saksi Mashuri sedang berbincang dengan terdakwa II. Sukma Ayu Wahyu Ningtyash Binti Didik Aryanto, terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi langsung mengambil barang tersebut, lalu langsung dimasukkan oleh terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi ke dalam tas miliknya, kemudian setelah berhasil mengambil barang tersebut, para terdakwa kembali berkeliling di pasar malam Kodam tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Mashuri mengalami kerugian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Pasar Malam Kodam Brawijaya di Jl. Brawijaya Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merek Lacoste milik saksi Muh. Helmi dengan cara, Terdakwa berkeliling di pasar malam Kodam, kemudian sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merek Lacoste terlebih dahulu terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi menyuruh terdakwa II. Sukma Ayu Wahyu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ningtyash Binti Didik Aryanto untuk bertanya-tanya tentang harga dengan saksi Muh. Helmi (penjualnya) atau mengalihkan perhatian, kemudian pada saat saksi Muh. Helmi sedang berbincang dengan terdakwa II. Sukma Ayu Wahyu Ningtyash Binti Didik Aryanto, terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi langsung mengambil barang tersebut, lalu langsung dimasukkan oleh terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi ke dalam tas miliknya, kemudian setelah berhasil mengambil barang tersebut, Para Terdakwa kembali berkeliling di pasar malam Kodam tersebut, kemudian pada saat Para Terdakwa hendak pulang, saksi Muh. Helmi menghampiri Para Terdakwa dan meminta melihat isi dalam tas yang dibawa oleh terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi dan setelah tas tersebut di buka, ditemukan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Supreme dan 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merek Lacoste, kemudian Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Wonokromo dan akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Mashuri mengalami kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan berupa mengambil barang milik milik orang lain, yang diawali adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan sejenis, da nada faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama), oleh karena itu Majelis Hakim menilai maksud dari Pasal 64 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Para Terdakwa akan diakitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Para Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Para Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Supreme dan 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merek lacoste, merupakan barang bukti yang bukan sebagai alat dan hasil dari kejahatan, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Aris Heriawan Rosadi Bin Achmad Rosadi** dan **Terdakwa II. Sukma Ayu Wahyu Ningtyash Binti Didik Aryanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1431/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Supreme;

Dikembalikan kepada saksi Mashuri;

- 1 (satu) buah kaos sweter warna hitam merek lacoste;

Dikembalikan kepada saksi Muh. Helmi;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-

masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025 oleh kami: Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H. dan Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, R. Ocky Selo Handoko, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H.